

PENYALURAN DANA PEN UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL SEBESAR RP22,74 TRILIUN DI AWAL APRIL 2022



sumber gambar: JDIH BPK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, realisasi pencairan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berada pada besaran Rp29,3 triliun hingga awal April ini. Jumlah tersebut baru 6,4 persen dari anggaran yang sebesar Rp455,62 triliun. Penyerapan dana terbesar dari pos anggaran perlindungan sosial masyarakat sebesar 14,69 persen. Telah terserap Rp22,74 triliun dari anggaran Rp154,76 triliun. "Perlindungan masyarakat Rp22,74 triliun ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan bantuan Pedagang Kaki Lima (PKL), warung dan nelayan," kata Menteri Airlangga di Istana Negara, Senin (4/4/2022).

Terbesar kedua yakni dari pos anggaran pemulihan ekonomi yakni 2,80 persen. Dari anggaran Rp178,32 triliun, yang terserap baru Rp5 triliun. "Penguatan ekonomi (realisasinya) Rp5 triliun," kata Airlangga.

Sementara itu, pos kesehatan sebesar Rp1,55 triliun. Anggaran tersebut hanya 1,26 persen dari total anggaran 122,54 triliun. "Terkait dengan penanganan kesehatan realisasinya Rp1,55 triliun," jelas Airlangga lebih lanjut.

Sumber berita:

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4929623/penyaluran-dana-pen-untuk-perlindungan-sosial-rp-2274-triliun-di-awal-april-2022>, Senin, 4 April 2022.
2. <https://mediamagelang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1434167481/perhatikan-begini-cara-pencairan-blt-pangan-mulai-april-2022>, Selasa, 5 April 2022.

Catatan:

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 salah satunya berupa kebijakan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pengaturan mengenai pengelolaan PEN salah satunya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020. Beberapa poin pengaturan dalam PP dimaksud antara lain:

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Pasal 1 angka 1).
2. Program PEN dilakukan dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya (Pasal 2).
3. Dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6).
4. Pengambilan kebijakan dalam program PEN dilakukan dengan prosedur:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator-Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Covid-19.
 - b. Penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melibatkan

menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pembina usaha atau sektor terkait.

- c. Sebelum menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, Menteri Keuangan melaporkan kepada Presiden terkait kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Covid-19 dalam rapat kabinet guna mendapatkan arahan Presiden.
- d. Rapat kabinet sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat menyertakan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan pandangan dan pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Rapat kabinet sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat menyertakan lembaga penegak hukum dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membantu terjaganya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program PEN.

(Pasal 7)